



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 26**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN FASILITASI ASURANSI PERTANIAN DARI
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa pedoman pemberian fasilitasi asuransi pertanian dari pemerintah daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 21 Tahun 2019;
- b. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan dalam pemberian asuransi bagi peternak, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 21 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi

Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN FASILITASI ASURANSI PERTANIAN DARI PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 9 huruf d Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Fasilitas Asuransi Pertanian Dari Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 21) diubah sebagai berikut;

Pasal 9

Kriteria penerima bantuan fasilitas asuransi pertanian meliputi :

- a. penerima bantuan fasilitas asuransi pertanian tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar;

- b. petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran;
- c. petani penggarap yang tidak memiliki lahan sawah dan menggarap lahan sawah paling luas 2 (dua) hektar perpendaftaran;
- d. peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan atau pembiakan dengan jumlah kepemilikan sapi paling tinggi 15 (lima belas) ekor;
- e. petani dan peternak bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi;
- f. petani dan peternak bersedia mengikuti teknik budidaya sesuai dengan ketentuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 8 Februari 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 26